



PUTUSAN

Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masyhur Bin Jabir
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/25 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Derpah Rt.004 Rw.004 Kel. Mlajah
Kec.Bangkalan Kab.Bangkalan dan Tinggal di
Dusun Jenteh Tengah Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Masyhur Bin Jabir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masyhur Bin Jabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masyhur Bin Jabir berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Masyhur Bin Jabir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sikatan No. 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Setelah dilakukan Interogasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan. Setelah mendapat informasi yang akurat Pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 14 (empat belas) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Namun dengan kesepakatan jika Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA dengan No. Rek 1851102766 an Sdr. ANITA (DPO) ke No. Rek BCA milik Sdr. FADLI (DPO)
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjuan yakni didekat SMKN 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SANDY (DPO), dengan rincian yakni :
 - o Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - o Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak $\pm 1,5$ (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - o Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Masyhur Bin Jabir dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa ia Terdakwa Masyhur Bin Jabir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sikatan No. 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan. Setelah mendapat informasi yang akurat Pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah **benar** Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MASYHUR BIN JABIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DIKA HARDIANSYAH**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya.
 - Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan, setelah mendapat informasi yang akurat;
 - Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. MUKHAMAD BUKHORI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan. setelah mendapat informasi yang akurat;
- Bahwa pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 14 (empat belas) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Namun dengan kesepakatan jika Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA dengan No. Rek 1851102766 an Sdri. ANITA (DPO) ke No. Rek BCA milik Sdr. FADLI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SANDY (DPO), dengan rincian yakni :
 - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak \pm 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak \pm 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak \pm 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sendok kecil.
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabadlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. FADLI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 14 (empat belas) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Namun dengan kesepakatan jika Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA dengan No. Rek 1851102766 an Sdri. ANITA (DPO) ke No. Rek BCA milik Sdr. FADLI (DPO)

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SANDY (DPO), dengan rincian yakni :
 - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak \pm 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak \pm 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;
 - Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak \pm 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Masyhur Bin Jabir. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 14 (empat belas) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Namun dengan kesepakatan jika Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA dengan No. Rek 1851102766 an Sdri. ANITA (DPO) ke No. Rek BCA milik Sdr. FADLI (DPO). Selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SANDY (DPO), dengan rincian yakni : Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa; Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak $\pm 1,5$ (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) pack plastic klip;
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah sendok kecil.
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo,

Merupakan barang yang dilarang pemilikannya tanpa ijin dan sebagai alat komunikasi terdakwa terkait narkotika maka dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Masyhur Bin Jabir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (gram)* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Masyhur Bin Jabir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Oppo,
Dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H.